

# DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

**Ardison Asri**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.  
Email : (Ardison3077@gmail.com)

## Abstrak :

*Persoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah bagaimana doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas. Dalam melakukan hal-hal apa saja Direksi Perseroan Terbatas dapat dikenakan pertanggung jawaban piercing the corporate veil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, terutama dengan melakukan analisis terhadap doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban terbatas Direksi Perseroan Terbatas dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi sampai kepada harta pribadi Direksi atas kerugian yang diterima oleh Perseroan, Pemegang Saham atau pihak ketiga berdasarkan doktrin piercing the corporate veil.*

**Kata kunci :** Piercing the corporate veil, pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, dimana masing-masing sistem hukum dari negara yang satu mempengaruhi sistem hukum negara lainnya, maka pemerhati hukum wajib mengetahui implikasi percampuran berbagai sistem hukum yang bersumber dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia karena banyak dari sistem hukum negara lain kini telah di-*reseptie* (diterima) sebagai hukum positif di Indonesia. Sistem hukum negara lain yang mempengaruhi dan diterapkan di Indonesia sebagian besar terdapat pada lapangan hukum ekonomi, termasuk pada *corporate law*.

Doktrin-doktrin hukum modern yang bersumber dari sistem hukum *Anglo Saxon* (Inggris-Amerika) maupun sistem hukum *Continental* (Eropa) sangat mempengaruhi sistem hukum perseroan di Indonesia. Pengaruh itu sangat tampak pada berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan korporasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin-doktrin hukum, seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, prinsip kehati-hatian (*corporate prudential*), *business judgment rule*, *intra vires*, *ultra vires*, *public document rule*,

*doctrine of separate legal personality of company*, dan lain-lain, kini mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan dalam lapangan hukum perseroan, termasuk digunakannya dalam argumentasi dalam proses litigasi. Oleh karena itu, mengetahui berbagai doktrin hukum dari sistem hukum tersebut sangat penting sekali, baik yang telah diimplementasikan dalam hukum positif di Indonesia maupun belum, serta perkembangannya.<sup>1</sup> Jadi, tidaklah mengherankan bila berbagai doktrin hukum tersebut mempengaruhi isi dari Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia, termasuk doktrin hukum dari negara *common law system*.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.<sup>2</sup> Perbedaan antara manusia dan badan hukum adalah bahwa

manusia dapat melakukan apa saja yang tidak dilarang oleh hukum, sedangkan badan hukum hanya dapat melakukan apa yang secara eksplisit atau implisit diizinkan oleh hukum dan atau anggaran dasarnya. Dengan demikian, maksud dan tujuan Perseroan Terbatas mempunyai 2 (dua) segi, di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan Terbatas dan di lain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan Terbatas yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum, baik menuntut maupun dituntut di pengadilan. Untuk melaksanakan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, Perseroan Terbatas terdapat organ-organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari ; (1) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; (2) Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan (3) Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

<sup>1</sup> Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>4</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 57.

batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Diantara ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut di atas, yang memiliki kewenangan penuh terhadap Perseroan adalah Direksi. Direksi merupakan pilar utama yang menjamin kelangsungan usaha Perseroan. Disebut sebagai pilar utama karena maju dan berkembangnya Perseroan ditentukan oleh Direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup, tanpa Direksi Perseroan tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, ruang lingkup tugas dan wewenang Direksi adalah mengurus Perseroan. Tugas dan kewenangan untuk mengurus Perseroan tersebut diberikan kepada Direksi tentu berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar, yaitu : *pertama*, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*); dan *kedua*, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).<sup>5</sup>

Atas 2 (dua) prinsip dasar tersebut menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Artinya, dalam pelaksanaan tugasnya itu, Direksi tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan melainkan juga terikat pada ruang lingkup tugas dan kewajiban sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan kepatutan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip dasar tersebut sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan tentu membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat bagi Direksi dengan penerapan asas *piercing the corporate veil*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menarik untuk dikaji dalam penulisan jurnal ilmiah

hukum dengan judul “Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas”

Karena itu, ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam suatu analisis penulisan ini adalah : (1) Bagaimana doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas ? Dan dalam pelanggaran-pelanggaran apa saja direksi Perseroan Terbatas dapat dikenakan pertanggung jawaban *Piercing The Corporate Veil* tersebut ?

## METODE PENELITIAN

Sehubungan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas, maka metode penelitiannya adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan konseptual. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas organ-organ Perseroan Terbatas, yakni Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi, dan inilah yang dikenal dengan prinsip *limited liability*. Prinsip *limited liability* pada perkembangannya sekarang tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin *piercing the corporate veil*, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.cit.* hlm. 71.

tanggung jawab terbatas organ-organ Perseroan.

Istilah *Piercing the Corporate Veil* ada juga yang menyebutnya dengan istilah *Lifting the Corporate Veil* atau ada juga dengan istilah *Going Behind the Corporate Veil*. Istilah *Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata-kata; *Pierce* yang berarti menyobek/mengoyak/menembus; *Veil* berarti kain/tirai/kerudung; dan *Corporate* berarti perusahaan. Karena itu secara harfiah istilah *Piercing the Corporate Veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.<sup>6</sup>

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengakui berlakunya doktrin *Piercing the Corporate Veil* dengan membebani tanggungjawab tersebut kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Pemegang Saham;
2. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Komisaris.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab terbatas dapat dihapus dan dimungkinkan menembus karena diberlakukannya doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang tidak saja berlaku bagi Pemegang Saham tetapi juga organ Perseroan lainnya yaitu Direksi dan Komisaris.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

Direksi sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bismar Nasution menyatakan pendapatnya bahwa : “Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam Perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum itu melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata”.<sup>7</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Ini berarti setiap Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan Perseroan.

Dengan demikian, apabila Direksi dengan sengaja berbuat melampaui kewenangan yang diberikan berarti Direksi telah melakukan tindakan *ultra vires*. Akibat dari tindakan *ultra vires* yang berakibat dapat merugikan Perseroan, maka tanggung jawab terbatas Direksi menjadi terkoyak karena kesalahan Direksi. Artinya, Direksi

<sup>7</sup> Bismar Nasution, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, BTPN, Medan, 2008.

yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan tindakan atau perbuatan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka Direksi dapat dituntut pertanggung jawabannya berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.

## TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, yang dilaksanakan dengan itikad baik, untuk kepentingan usaha dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dengan pembagian tugas dan wewenang yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Direksi Perseroan Terbatas memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu :<sup>9</sup>

1. Fungsi Manajemen, dalam arti bahwa Direksi melakukan tugas memimpin Perseroan; dan
2. Fungsi Representasi, dalam arti Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Direksi dalam menjalankan representasi di luar pengadilan diantaranya adalah melakukan kontrak atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, mewakili Perseroan untuk menandatangani kontrak tersebut, mewakili perseroan untuk menghadap Pejabat Negara. Artinya, Direksi mewakili

Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan.<sup>10</sup>

Menurut Munir Fuady, pengaturan mengenai Direksi sudah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, baik diatur dalam bagian-bagian yang khusus mengatur tentang Direksi, yaitu mulai dari Pasal 92 sampai dengan 107 maupun yang diatur dalam bagian-bagian lain dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara terpisah-pisah (bagian-bagian yang tidak khusus mengatur tentang Direksi).<sup>11</sup>

Pada bagian Penjelasan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Rumusan pasal tersebut dapat dikatakan, apa yang menjadi makna arti kata “kepengurusan” tersebut, diartikan bahwa Direksi ditugaskan dan karenanya berwenang untuk :<sup>12</sup>

1. Mengurus kegiatan sehari-hari Perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan.
2. Mengurus kekayaan Perseroan.
3. Kepentingan dan tujuan Perseroan, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi bertugas untuk mengelola perseroan. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5, Pasal 94 ayat (1).

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 58.

<sup>10</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 121.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 79.

<sup>12</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.cit.* hlm. 40.

tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Direksi dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai penasihat. Setiap anggota Direksi haruslah orang yang berwatak baik dan berpengalaman untuk jabatan yang didudukinya. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perseroan, dan Direksi harus memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggungjawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>13</sup>

Begitu luas tugas dan kewenangan Direksi Perseroan Terbatas sehingga Direksi dituntut wajib melakukan tugasnya dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggungjawab. Direksi sebagai pengelola Perseroan merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) dari Pemegang Saham. *Fiduciary* yang dimiliki oleh Direksi menyebabkan Direksi mempunyai kewenangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi (*high degree*).<sup>14</sup>

Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dan mewakili Perseroan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan harus dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan disebut *fiduciary duty*. *fiduciary duty* dijalankan oleh Direksi dengan cara:<sup>15</sup>

1. Dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*).
2. Dilakukan dengan *proper purpose*.
3. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*).
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Direksi tidak akan bertanggungjawab karena salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) ketika Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.

Dengan tugas dan kewenangan Direksi tersebut, maka hubungan antara Direksi dengan Perseroan dapat didefinisikan, sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Perseroan adalah sebab keberadaan Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan maka tidak akan ada Direksi.
2. Tugas, kewajiban dan wewenang Direksi adalah bersumber dari ketergantungan Perseroan kepada Direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-undang sebagai fungsi kepengurusan Perseroan.

Keadaan inilah melahirkan prinsip *fiducia* atau *fiduciary relations*, yang berarti hubungan melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan untuk kepentingan yang bukan kepentingan pribadi.<sup>17</sup>

Dalam kaitannya dengan *fiduciary relations*, maka tugas dan kewenangan Direksi Perseroan Terbatas dalam mengurus Perseroan melahirkan tanggung jawab yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

<sup>13</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance*, hlm. 11.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 47.

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 209.

<sup>16</sup> Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar di Hotel Ibis, Jakarta, 19 Desember 1996, hlm. 2.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33.

1. Tanggung jawab Direksi berdasarkan kepercayaan, amanah atau *fiduciary duties*.
2. Tanggung jawab Direksi berdasarkan kecakapan, keahlian, kehati-hatian dan ketekunan atau *duties of skill*.
3. Tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-undang atau *statutory duties*.

### Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan *Fiduciary Duties*

*Fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum *common law* yang mengajarkan bahwa antara Direksi dengan Perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Sehingga Direksi hanya bertindak seperti seorang *trustee* atau agen semata-mata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada Perseroan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan bahwa seseorang memiliki tugas fidusia (*fiduciary duty*) apabila ia memiliki kapasitas fidusia (*fiduciary capacity*), yaitu apabila kegiatan usaha yang dilaksanakannya untuk kepentingan orang lain, atau aset yang dikelolanya merupakan milik orang lain yang memiliki kepercayaan yang besar terhadap pelaksana tersebut, sehingga pelaksana itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan itikad baik dan usaha yang maksimal. Lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa antara pihak yang memiliki *fiduciary capacity* dengan pemberi kepercayaan atau aset yang dipercayakan memiliki hubungan fidusia (*fiduciary relation*).<sup>19</sup>

Prinsip *fiduciary duty* sendiri berlaku bagi Direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai organ Perseroan, pada dasarnya

ada 2 (dua) fungsi utama dari Direksi Perseroan Terbatas, yaitu:<sup>20</sup>

1. Fungsi manajemen, dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin dan menjalankan Perseroan.
2. Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili Perseroan di luar pengadilan menyebabkan Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan Perseroan.

Sepanjang sejarah penerapan teori *fiduciary duty* ini, muncul beberapa pedoman dasar bagi Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* terhadap Perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib (*mandatory element*) dalam hukum Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Direksi tidak hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper purpose*).
3. Pada prinsipnya Direksi dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap Perseroan, bukan terhadap Pemegang Saham. Karena itu, hanya Perseroanlah yang dapat memaksakan Direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary duty*.
4. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai Direksi secara umum juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholder*, seperti pihak Pemegang Saham dan karyawan Perseroan.
5. Sungguhpun menyandang tugas sebagai Direksi, Direksi tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62.

dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadapinya.

6. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan *sense of business* yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan *sense of business* dari pihak Direksi.
7. Dalam hal-hal dimana terdapat *conflict of interest*, Direksi dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Secara konseptual, prinsip *fiduciary duty* ini mengandung 3 (tiga) faktor penting, yaitu.<sup>22</sup>

### 1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi

Prinsip *duty of skill and care* ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya Direksi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari Perseroan, menjalankan dan menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan perundangan dan melaksanakannya, menjalankan metode yang sewajarnya untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul.

Tanggung jawab Direksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen semata, tetapi juga termasuk kelalaian, meskipun itu

hanya berupa kesalahan yang kecil. Standar dari pelaksanaan prinsip *duty of skill and care* adalah bahwa Direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola Perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.

Pelaksanaan itikad baik baik dan tanggung jawab inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip *duty of care*. Sebenarnya yang dimaksud dengan *duty of care* adalah “kewajiban peduli”. Sikap peduli kepada Perseroan diwujudkan dengan sikap mengelola Perseroan selayaknya seseorang yang berhati-hati dalam mengerjakan kepentingan pribadinya, yang harus menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan Perseroan. Kemudian sebagai parameter dipakai *standar of care* atau standar kehati-hatian. Jadi bila Direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka Direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*nya.

Untuk menguji apakah Direksi telah menjalankan prinsip *duty of skill and care* ini, ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan, yaitu :

- a) Apakah tindakan Direksi tersebut telah dilakukan dengan itikad baik;
- b) Apakah dalam kondisi yang sama, setiap orang dengan keahlian tertentu yang sama yang memiliki posisi sebagai Direksi juga akan melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan Perseroan atau untuk kepentingan pribadinya;
- c) Apakah tindakan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa hal tersebut semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi Perseroan.

<sup>22</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2002, hlm. 22.

## 2. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Direksi harus bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan dan tidak mempergunakan Perseroan untuk kepentingannya dan berorientasi kepada keuntungan pribadinya.

Sesuai dengan fungsi representasi Direksi, maka Direksi berkewajiban untuk loyal kepada Perseroan dan tidak terlibat dalam benturan kepentingan. Termasuk kewenangan pengurusan dipercayakan kepada Direksi agar Direksi dengan itikad baik senantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

## 3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya menjadi milik atau diperuntukkan bagi Perseroan.

Menurut prinsip ini, Direksi tidak boleh mengambil keuntungan secara pribadi atas suatu *opportunity*, yaitu keuntungan yang sebenarnya merupakan milik Perseroan. Jadi doktrin ini mencegah adanya pengalihan atau penyelewengan oleh Direksi atas *business opportunity* yang sebenarnya dimiliki oleh Perseroan karena Direksi terikat untuk tidak mengambil keuntungan pribadi (*no secret profit rule*) atas *opportunity* yang seharusnya menjadi milik Perseroan.

### Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan *Duties of Skill*

Dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi harus dapat mengambil keputusan

dalam waktu yang cepat dan tepat, karenanya Direksi dituntut untuk memiliki *skill* atas kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

*Duties of Skill* adalah kecakapan atau keahlian yang harus dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan. Direksi dalam setiap tindakan pengambilan keputusan seyogyanya harus berdasarkan *rational investigation* dan *consideration*, sehingga setiap keputusannya mencerminkan implementasi dari *duty of care*.

Dalam hubungannya dengan *duties of skill* ada 3 (tiga) kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah Direksi telah memenuhi *duty of care* atau tidak, yaitu:

1. Apakah tindakan Direksi tersebut telah dilakukan dengan itikad baik;
2. Apakah dalam kondisi yang sama, setiap orang dengan keahlian tertentu yang sama yang memiliki posisi sebagai Direksi juga akan melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan Perseroan atau untuk kepentingan pribadinya;
3. Apakah tindakan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa hal tersebut semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi Perseroan.

Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada Perseroan akibat salah perhitungan atau ada hal lain di luar kemampuannya, apabila tindakan Direksi dilakukan dalam kerangka “keputusan bisnis yang lulus dan dibuat berdasarkan itikad baik” (*honest business decisions made in good faith*).

Konsep ini dikenal sebagai *business judgment principle* yang merupakan imbalan terhadap penerapan prinsip *duty*

of skill and care dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup> Prinsip ini pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1. *Business judgment rule*, yang merupakan suatu konsep bahwa direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya; dan
2. *Business judgment doctrine*, yang merupakan suatu konsep bahwa tindakan direksi sah dan mengikat, sepanjang hal itu memegang menjadi kewenangan, atau tidak bersifat *ultra vires* atau di luar kewenangan perseroan.

Prinsip *business judgment* ini hanya dapat dipergunakan sebagai pembelaan, apabila ternyata tindakan direksi tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan atau bukan menimbulkan kerugian bagi perseroan, dalam hal akibat tersebut merupakan akibat *mismanagement* atau *missjudgment* saja, bukan merupakan akibat pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan.

### **Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan *Statutory Duties***

Selain bertanggung jawab *fiduciary duties* dan *duties of skill* terhadap perseroan, Direksi juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung Jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab memberitahukan dan mengumumkan pengurangan modal sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (2).

2. Tanggung jawab menyimpan daftar pemegang saham sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (1) dan (2).
3. Tanggung jawab mencatat pemindahan hak atas saham atas nama sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (3).
4. Tanggung jawab memberikan persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur Pasal 59.
5. Tanggung jawab membuat rencana kerja tahunan sebagaimana diatur Pasal 63.
6. Tanggung jawab membuat laporan tahunan sebagaimana diatur Pasal 66.
7. Menandatangani laporan tahunan sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 67.
8. Menyerahkan perhitungan tahunan kepada akuntan publik dan menyampaikannya kepada RUPS sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 68.

Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila :

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
  - d. Perseroan merupakan persero;
  - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
9. Menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur Pasal 79 ayat (1) dan (5).

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Op.cit., hlm. 197-198.

10. Tanggung jawab melakukan pengurusan sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1).  
Dalam melaksanakan kepengurusan dimaksud, Direksi dibebankan tanggung jawab, antara lain :
  - a. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (5).
  - b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
  - c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur Pasal 98.
  - d. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang - undang sebagaimana diatur Pasal 98 ayat (2)
  - e. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan sebagaimana diatur Pasal 97 ayat (2).
11. Tanggung jawab membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, rapat Direksi dan menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur Pasal 100.
12. Tanggung jawab melaporkan kepemilikan saham sebagaimana diatur Pasal 101 bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
13. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak sebagaimana diatur Pasal 102 ayat (1)
14. Tanggung jawab memberikan kuasa tertulis sebagaimana rumusan Pasal 103, bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.
15. Tanggung jawab mengajukan permohonan pailit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104, sebagai berikut :
  - a. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - b. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiabn Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
  - c. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

- sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- d. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
  - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.
16. Tanggung jawab bertindak sebagai likuidator sebagaimana rumusan Pasal 142 ayat (3), bahwa dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka direksi bertindak selaku likuidator.

#### **Pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Doktrin *Piercing The Corporate Veil***

Pada dasarnya pertanggung jawab Direksi adalah terbatas setelah dilakukan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi

tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota Direksi. Hal ini terkait pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Sebagai organ yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan Perseroan, Direksi sangat berpotensi melakukan pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewenangan yang diembannya. Direksi yang secara sengaja dengan itikad buruk melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, pertanggung jawaban penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap Perseroan jika Direksi terbukti melakukan kesalahan pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan.

Pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas dapat diberlakukan berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* apabila Direksi Perseroan Terbatas melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan.  
Direksi yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty*, tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik dalam menjalankan pengurusan Perseroan, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Disamping itu, bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur lebih jauh, dengan memberikan kewenangan gugatan doktrin *piercing the corporate veil* bukan hanya kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh Perseroan, melainkan juga kepada Pemegang Saham Perseroan yang dalam hal ini Pemegang Saham tersebut bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dan dalam hal ini Pemegang Saham minimal 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh saham dengan suara yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar

Salah satu tugas Direksi adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan Perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, maka Direksi bersama dengan Komisaris bertanggung jawab secara renteng, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;

Apabila Perseroan pailit, maka tidak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Direksi baru bisa dimintai pertanggung jawaban dalam hal Perseroan pailit, bila Direksi terbukti memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari Direksi
- b. Untuk membayar hutang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari asset-aset perseroan. Bila aset Perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset Direksi pribadi
- c. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

4. Permodalan yang tidak layak;  
Manakala modal Perseroan tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan, maka kegiatan tersebut wajib untuk tidak dilakukan oleh Direksi.

5. Perseroan beroperasi secara tidak layak;  
Apabila suatu perseroan beroperasi secara tidak layak, sehingga merugikan pihak ketiga dan/atau Pemegang Saham, maka Direksi sebagai pihak eksekutif Perseroan dapat dimintakan pertanggung jawab secara pribadi, kecuali apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgement rule*).

Selain itu, Direksi juga dapat dijerat dengan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kelalaian atau kesembronannya.

Kedua pasal tersebut di atas, merupakan dasar seseorang untuk dijerat berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada pasal tersebut ditegaskan mengenai seseorang yang melanggar hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan karena kesembronannya atau kelalaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bismar Nasution, 2008, *Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, BTPN, Medan.
- Chatamarrasjid Ais, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, Citra Aditya, Bandung.
- Hardijan Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi.
- Munir Fuady, 2014, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum*

*Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1997, *Hukum Bisnis buku keempat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Orinton Purba, 2012, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Niaga Swadaya, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Try Widiyono, 2008, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.

### B. Dokumen Lain

- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, 2007, Jakarta.
- Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Seminar di Hotel Ibis, Jakarta, 19 Desember 1996.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.